

Pembagian Harta Bersama atas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata

Rosita Tan*, Windi Afdal, Winda Fitri

Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 3 September 2025

Direvisi : 6 September 2025

Disetujui : 15 September 2025

Kata Kunci:

Hukum Keluarga;

Perkawinan Siri;

Perlindungan Perempuan.

Abstrak

Perkawinan tidak tercatat menjadi tantangan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Pertama, bagaimana perbandingan konsep hukum harta bersama dalam konteks hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan BW dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Kedua, bagaimana kedudukan hukum dan hak keperdataan sehubungan dengan harta bersama bagi perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Perkawinan BW dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Ketiga, apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan serta apa yang perlu dilakukan dalam rangka memperkuat hukum keluarga di Indonesia agar selaras dengan tujuan SDGs. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta laporan dari lembaga pemerintah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa: Pertama, dalam kasus perceraian, baik hukum Islam maupun BW memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri atas harta bersama. Hukum Islam cenderung lebih fleksibel dalam pembagian harta berdasarkan asas keadilan, sedangkan BW lebih menekankan pembagian sama rata yang bersifat otomatis. Kedua, politik hukum perkawinan di Indonesia saat ini berorientasi pada formalisme hukum sebagai dasar utama dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak keperdataan pasangan suami istri. Hal demikian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan normatif antara hukum Islam dan BW, keduanya secara praktis mengarah pada penguatan sistem legal formal sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi dalam institusi perkawinan. Ketiga, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, serta optimalisasi peran lembaga negara dalam pencatatan perkawinan. Dengan demikian, penguatan sistem hukum keluarga di Indonesia dapat lebih selaras dengan prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam SDGs.

*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : rstezz649@gmail.com

How to Cite:

Tan, R., W. Afdal, dan W. Fitri, "Pembagian Harta Bersama atas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 283-302.

Hak cipta ©2025 Penulis.

Diterbitkan oleh Universitas Bumigora di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
<https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental>

PENDAHULUAN

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan di lembaga pencatatan sipil/Kantor Urusan Agama.¹ Perkawinan siri hingga saat ini masih menjadi isu kontroversial di Indonesia yang dibuktikan dengan tingginya angka pernikahan siri, meskipun tidak memiliki pengakuan/kekuatan hukum yang kuat dalam hukum perkawinan di Indonesia.² Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan berkelanjutan, seperti pembagian harta, status antarsubjek hukum, dan lainnya.³ Ketidadaan pencatatan dalam pernikahan siri menyebabkan perempuan sebagai istri kehilangan hak-hak hukumnya, khususnya hak atas harta benda yang diperoleh selama masa pernikahan.⁴ Terdapat beberapa latar belakang terjadinya praktik perkawinan siri di Indonesia, di antaranya (Tabel 1):

Tabel 1. Faktor/Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Siri di Indonesia

Faktor yang Mempengaruhi	Penjelasan
Faktor Kepercayaan	Masyarakat menganggap bahwa dalam agama, sah atau tidaknya pernikahan hanya terletak pada rukun dan syarat nikah secara keagamaan seperti adanya wali, saksi, ijab kabul dan mahal, sedangkan pencatatan dalam administrasi negara hanya sebagai formalitas; ⁵
Faktor Ekonomi	Masyarakat menganggap bahwa pencatatan pernikahan membutuhkan biaya tambahan yang besar terutama melalui prosedur hukum. Berdasarkan laporan BPS 2022, sekitar 60% pasangan yang menikah siri berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah karena biaya pencatatan dianggap sebagai beban finansial tambahan; ⁶
Faktor Status Sosial	Berdasarkan data dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM (2021) sebesar 20% Pernikahan siri dilakukan sebab tidak mendapatkan restu dari keluarga; ⁷
Faktor Kehamilan di Luar Nikah	Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023 menunjukkan bahwa sekitar 35% perkawinan siri terjadi akibat kehamilan sebelum pernikahan terutama di daerah perdesaan; ⁸
Faktor Kurangnya Edukasi	Berdasarkan data Komnas Perempuan 2022, sekitar 50% pernikahan siri terjadi sebab tidak memahami konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan termasuk terkait hak waris, hak anak dan perlindungan hukum bagi istri sebagai perempuan. ⁹

Sumber: Analisis Peneliti

- ¹ E. Erlinda, "Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri", *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 58–75, <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.17>.
- ² F. Z. Rozendana, K. Saiban dan N. Yasin, "Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (Maret 2024): 67–76, ISSN: 2746-3990, <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.31908>.
- ³ J. Juwenilisa, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Siri Di Indonesia", *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (September 2024): 803–818, ISSN: 2988-1242, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2503>.
- ⁴ V. U. Keliat dan A. M. Chan, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Perkawinan Siri Pasca Bercerai", *Jurnal Darma Agung* 33, no. 1 (2025): 19–24, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v33i1.5335>.
- ⁵ P. Yuniarlin, "Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan Di Kantor Urusan Agama", *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (Oktober 2023): 1085–1096, ISSN: 2579-4914, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.418>.
- ⁶ E. Nurleni dan R. S. Tulis, "Respon Masyarakat Terhadap Penangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Palangka Raya", *Journal Sosiologi* 5, no. 2 (2023): 52–68, <https://doi.org/10.59700/jsos.v5i2.8185>.
- ⁷ H. F. Mestika, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (Februari 2022): 118–130, ISSN: 2807-8330, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>.
- ⁸ I. Triadhari, M. Afridah dan H. H. Salsabila, "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon", *Spiritualita* 7, no. 2 (Desember 2023): 89–100, ISSN: 2654-7554, <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>.
- ⁹ I. Hidayah dkk. "Motif Pernikahan Siri Pada Masa Pandemi Tahun 2021 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Wonobojo)", *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, Agustus 2022, 11–19, ISSN: 2962-9209, <https://doi.org/10.59944/amorti.v1i1.7>.

Hingga saat ini perkawinan siri masih menjadi isu/fenomena sosial-hukum yang marak terjadi dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.¹⁰ Dalam konteks hukum Islam, perkawinan siri tetap dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan meskipun tidak dicatatkan secara resmi ke negara melalui lembaga pencatatan sipil.¹¹ Apabila dipandang secara hukum perdata nasional, pencatatan pernikahan di lembaga pencatatan sipil merupakan syarat fundamental yang menentukan keabsahan suatu pernikahan.¹² Ketidakharmonisan antara dua sistem hukum antara hukum perkawinan Islam dan hukum keperdataan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung kepada ketidakadilan.¹³

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada maraknya kasus ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam perkawinan siri, terutama dalam hal mendapatkan hak terhadap harta bersama.¹⁴ Dualisme hukum ini menyebabkan perempuan dalam hubungan pernikahan siri sulit memperoleh perlindungan hukum. Di sisi lain, hukum Islam telah memiliki konsep syirkah, yang memungkinkan pembagian harta bersama berdasarkan asas keadilan dan kontribusi masing-masing pihak dalam pernikahan.¹⁵ Namun, terdapat perbedaan dalam implementasi hukum Islam di berbagai mazhab yang juga turut dapat memengaruhi hak perempuan dalam perkawinan siri.

Sebaliknya, hukum perdata Indonesia menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat esensial bagi keabsahan suatu pernikahan dan berpengaruh terhadap konsekuensi hukumnya.¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dicatatkan untuk memiliki akibat hukum yang sah”.¹⁷ Dengan demikian, dalam sistem hukum perdata, subjek hukum yang menikah siri tidak memiliki hak hukum yang diakui terkait harta bersama setelah dilaksanakannya pernikahan. Akibatnya, jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan, perempuan yang menikah siri tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan klaim atas harta yang diperoleh selama pernikahan.¹⁸

¹⁰ I. Safitri, “Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak”, *Journal of Knowledge and Collaboration* 1, no. 6 (2024): 290–294, <https://doi.org/10.59613/w737g930>.

¹¹ W. H. Angkasa, A. E. Priady dan M. R. S. Putra, “Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia Pada Kasus Perebutan Hak Istri Di Yogyakarta”, *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (Desember 2024): 337–347, ISSN: 3032-2758, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4559>.

¹² D. Devinda, N. Asiyah nadhifah dan M. Zainal Arifin, “Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Nikah Siri Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *AL-MUTSLA* 6, no. 2 (Desember 2024): 529–546, ISSN: 2715-5420, <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2.1205>.

¹³ Muhammad Yusril dkk. “Analisis Polarisasi Dualisme Dan Pluralisme Hukum Islam Di Indonesia”, *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (Januari 2024): 262–271, ISSN: 2988-2273, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.1005>.

¹⁴ E. Yulianti dkk. “Pernikahan Siri Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri”, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 06 (Juli 2024): 68–79, ISSN: 2776-1916, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1689>.

¹⁵ D. Fitriana dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi Di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (November 2024): 95–106, ISSN: 3062-973X, <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1171>.

¹⁶ N. Hakimah, “Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Perspektif BW Dan KHI)”, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 2 (2023): 126–136, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3281>.

¹⁷ M. A. Nirwana, “Perbandingan Hukum Perkawinan Dalam Kuh Perdata Dan Undang-Undang Perkawinan”, *JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)* 1, no. 2 (2023): 41–46, <https://doi.org/10.45671/jihan.v1i2.16>.

¹⁸ M. Z. Yusuf, M. K. Budi Wibowo dan A. F. K. Pradana, “Analisis Yuridis Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami-Istri Yang Telah Meninggal Dunia”, *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 2 (Oktober 2024): 149, ISSN: 2540-7783, <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i2.2650>.

Implikasi hukum dari perbedaan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama bagi perempuan yang telah berkontribusi dalam perolehan harta bersama di dalam hubungan pernikahan siri tetapi tidak memiliki status hukum yang sah dalam sistem perdata.¹⁹ Berdasarkan pernyataan dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Alissa Wahid, menyatakan bahwa dalam dua tahun ini terdapat penurunan angka pernikahan secara sah yang disertai dengan melonjaknya pernikahan siri.²⁰ Adapun terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri seperti faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan/literasi seksual, faktor hamil di luar nikah akibat dari efek pergaulan bebas, dan beberapa faktor lainnya.²¹

Konsekuensi hukum dari pelaksanaan perkawinan siri menyebabkan perempuan yang tidak memiliki akta nikah tidak dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama di pengadilan perdata sehingga hal ini tentunya menciptakan ketidakadilan.²² Sehingga penelitian ini sangat diperlukan dalam penyelesaian sengketa di dalam perkawinan siri yang berlangsung antar subjek hukum terutama di Indonesia. Selain itu, relevansi penelitian ini sangat penting dalam konteks reformasi hukum di Indonesia, terutama dalam upaya mengharmonisasikan hukum Islam dan hukum perdata agar lebih inklusif terhadap realitas sosial masyarakat.²³ Regulasi hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif yang memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan, termasuk perempuan dalam perkawinan siri.²⁴ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan hukum perdata nasional, pencatatan pernikahan di lembaga pencatatan sipil merupakan syarat fundamental yang menentukan keabsahan suatu pernikahan. Ketidakharmonisan antara dua sistem hukum antara hukum perkawinan Islam dan hukum keperdataan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung kepada ketidakadilan. Dalam kerangka hukum nasional, perkawinan yang sah seharusnya memenuhi dua dimensi, yakni syarat agama dan pencatatan negara. Idealnya, pencatatan perkawinan menjadi instrumen fundamental untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak keperdataan, serta mencegah terjadinya diskriminasi terutama terhadap perempuan dan anak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang cukup signifikan. Fakta empiris membuktikan bahwa perkawinan siri masih banyak dilakukan di Indonesia dengan berbagai faktor penyebab, mulai dari alasan agama, ekonomi, status sosial, hingga kurangnya edukasi hukum. Data *BPS* 2022 mencatat bahwa sekitar 60% pasangan yang menikah siri berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, sedangkan data *Komnas Perempuan* 2022 menunjukkan bahwa 50% pelaku nikah siri tidak memahami konsekuensi hukum dari pernikahan tanpa pencatatan. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak yang lebar antara idealitas hukum yang menekankan perlindungan dan kepastian hukum dengan realitas sosial yang masih

¹⁹ C. R. Amalia dkk. "Legality Issuance of Family Card in Siri Marriage", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 2 (Maret 2022): 163, ISSN: 2580-1678, <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.458>.

²⁰ P. Rani, *Miris, Angka Pernikahan Menurun Tapi Nikah Siri Melonjak, Alissa Wahid Nilai Itu Karena...*, 2025.

²¹ S. Salasiah dkk. "Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kalimantan Tengah", *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (Juni 2024): 65–78, ISSN: 2810-0905, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.22972>.

²² A. Asman, "Marginalization of Women in the Legal Problems of Siri Marriage in Indonesia", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 2 (2024): 205–216, <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7457>.

²³ Z. Pohan dkk. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi Di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil", *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 1 (Mei 2024): 51–78, ISSN: 3063-8429, <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.20>.

²⁴ S. A. Nurrahmah dan U. Sa'adah, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Al-Muttaqin : Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi* 6, no. 1 (2025): 76–92, <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.253>.

mengabaikan kewajiban pencatatan. *Gap* ini semakin tampak dalam konteks keadilan gender, di mana idealnya hukum perkawinan memberikan kedudukan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam penguasaan maupun pembagian harta bersama, namun kenyataannya perempuan dalam perkawinan siri cenderung kehilangan hak-haknya karena ketiadaan bukti sah berupa akta nikah. Akibatnya, ketika terjadi perceraian atau kematian pasangan, perempuan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut harta bersama. Dengan demikian, analisis kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual ini menegaskan pentingnya penelitian yang tidak hanya memotret praktik perkawinan siri dari aspek hukum Islam dan hukum perdata, tetapi juga mengkaji kemungkinan harmonisasi regulasi untuk memperkuat hukum keluarga di Indonesia agar lebih adil, responsif, dan selaras dengan prinsip keadilan substantif serta tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya *SDGs* poin 5 tentang kesetaraan gender.

Mengingat penelitian terdahulu yang telah meneliti terkait persamaan tema yakni perkawinan siri oleh: 1) Andriana Agustina Abin Salam dan Sahal Afhami pada tahun 2024 yang mengkaji terkait akibat hukum terkait pembagian harta waris dari perkawinan yang tidak tercatat secara hukum positif;²⁵ 2) Komarudin dan M. Syahn Harahap pada tahun 2024 yang mengkaji terkait konsistensi kompila hukum Islam mengenai hak waris anak dari perkawinan siri;²⁶ 3) Nanda Eka Prasetya, dkk. mengkaji tentang kedudukan istri siri sebagai ahli waris dalam perspektif hukum waris Islam di Indonesia;²⁷ 4) Alvina Aliya, dkk. pada tahun 2025 terkait pandangan hakim Pengadilan Agama dalam pelaksanaan isbat nikah terhadap pernikahan siri yang telah dilakukan pasca berlakunya UU Perkawinan;²⁸ dan 5) Abidah Munsyifah pada tahun 2024 terkait keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut UU Perkawinan.²⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat kesamaan tema yakni membahas terkait permasalahan terhadap pelaksanaan dan akibat dari perkawinan siri, namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan yakni berfokus terhadap studi perbandingan hukum antara perkawinan siri secara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta menemukan solusi untuk memperkuat hukum keluarga di Indonesia agar tercapainya tujuan *SDGs* 5 tentang kesetaraan gender.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana perbandingan konsep hukum harta bersama dalam konteks hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan *BW* dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Kedua, bagaimana kedudukan hukum terhadap hak keperdataan sehubungan dengan harta bersama bagi perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Perkawinan *BW* dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Ketiga, bagaimana penguatan hukum terkait pembagian harta bersama atas perkawinan tidak tercatat di

²⁵ A. Agustina Abin Salam dan S. Afhami, "Pembagian Harta Waris Akibat Perkawinan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Positif", *Justicia Journal* 13, no. 1 (Maret 2024): 1–12, ISSN: 2830-5221, <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13101>.

²⁶ Komarudin dan M. Syahn Harahap, "Konsistensi Kompilasi Hukum Islam Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Mengenai Hak Waris Anak Perkawinan Siri", *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)* 3, no. 2 (Desember 2024): 193–219, ISSN: 2963-7635, <https://doi.org/10.59066/ijoms.v3i2.1035>.

²⁷ Nanda Eka Prasetya, Mira Diva Prasyanti dan Miskha Ainun Nisa, "Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (Desember 2024): 92–101, ISSN: 3031-8343, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.869>.

²⁸ Alvina Aliya, Muhammad Saleh dan Ahmad Fuadi, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Istbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (Januari 2025): 296–306, ISSN: 2962-8903, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1183>.

²⁹ A. Munsyifah, "Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *UNES Law Review*, 7, no. 2 (2024): 797–804, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2360>.

Indonesia dengan *SDGs (Gender Equality)*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku dengan menekankan pada kajian dokumen dan literatur untuk menemukan asas, prinsip, maupun aturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰ Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta *KUHPerdata (BW)*. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami teori dan konsep hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini.³¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.³²

HASIL PENELITIAN

1. Konsep Hukum Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Perkawinan Menurut BW di Indonesia

Harta bersama dalam hukum perkawinan memiliki peran penting dalam menentukan status kepemilikan harta selama berlangsungnya ikatan perkawinan.³³ Di Indonesia, konsep harta bersama diatur dalam dua kerangka hukum yang berbeda, yakni hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan secara hukum perdata menurut *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Keduanya memiliki prinsip yang berbeda dalam mendefinisikan, mengelola, dan membagi harta yang diperoleh selama perkawinan.³⁴ Perbedaan ini menunjukkan hukum yang berlaku menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial, agama, dan kebudayaan masyarakat. Dalam hukum perkawinan Islam, harta bersama dikenal dengan istilah *Syirkah Abdan*, yaitu harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan sebagai hasil dari kerja sama dalam perkawinan secara Islam.³⁵ Konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kebersamaan kedua belah pihak untuk memiliki hak yang seimbang atas harta yang diperoleh selama perkawinan.

Hukum Islam menegaskan bahwa harta yang diperoleh melalui usaha bersama, baik oleh suami maupun istri,

³⁰ L. Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia", *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (Mei 2018): 112, ISSN: 2620-5904, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.

³¹ D. Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulasi Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.

³² Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2021).

³³ G. N. Assyafira dkk. "Pembagian Dividen Tunai Terkait Harta Perkawinan Jika Terjadi Perceraian", *Notaire* 7, no. 3 (Oktober 2024): 375–396, ISSN: 2655-9404, <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.58519>.

³⁴ R. Fadilah dan S. Sukiaty, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam", *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 234–247, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16207>.

³⁵ D. R. Marfu'atun dkk. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 229–235, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.283>.

harus dibagi secara adil jika terjadi perceraian di kemudian hari.³⁶ Sementara itu, hukum perkawinan menurut BW yang diadopsi dari hukum perdata Belanda memperkenalkan konsep *Gemeenschap van Goederen* atau percampuran harta.³⁷ Dalam sistem keperdataan BW, semua harta yang diperoleh setelah perkawinan dianggap sebagai milik bersama, kecuali ada perjanjian pisah harta yang disepakati sebelum pernikahan. Prinsip ini menekankan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak setara terhadap harta bersama, terlepas dari kontribusi masing-masing pihak dalam memperolehnya selama masa perkawinan.³⁸

Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut terletak pada asal usul harta yang dianggap sebagai harta bersama.³⁹ Dalam hukum Islam, harta yang diperoleh melalui usaha bersama dianggap sebagai harta bersama, sedangkan dalam BW semua harta yang diperoleh selama perkawinan otomatis dianggap sebagai harta bersama tanpa memandang kontribusi masing-masing pihak.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan pada asas keadilan berdasarkan kontribusi nyata dalam memperoleh harta. Dalam praktiknya, hukum perkawinan Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali terdapat ketentuan lain dalam akad nikah atau perjanjian pra-nikah.⁴¹

Berdasarkan Pasal 85 KHI, disebutkan “bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, baik oleh suami maupun istri, yang tidak dapat dibagi tanpa persetujuan kedua belah pihak”. Berbeda dengan Pasal 119 BW yang menegaskan “bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, terjadi percampuran harta antara suami dan istri yang mencakup semua harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁴² Dengan demikian, kedua sistem hukum tersebut memberikan peluang bagi pasangan suami istri untuk menentukan bentuk pengaturan harta yang diinginkan melalui perjanjian perkawinan. Dalam konteks pembagian harta bersama, hukum Islam memberikan ruang musyawarah antara suami dan istri dalam menentukan porsi pembagian harta. Jika tidak terdapat kesepakatan, maka harta akan dibagi secara adil dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak.⁴³

³⁶ F. Krisnawati, “Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam”, *Qomaruna* 1, no. 2 (Juli 2024): 85–90, ISSN: 30265266, <https://doi.org/10.62048/qjms.v1i2.47>.

³⁷ A. Dwiyantri dan S. Adlina, “Ambiguitas Pengaturan Harta Bersama Dalam Dimensi Kepailitan Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan”, *Padjadjaran Law Review* 11, no. 1 (Juli 2023): 81–91, ISSN: 2685-2357, <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1268>.

³⁸ Y. P. Ginting, C. Takeisha dan C. Samantha, “Kepentingan Masyarakat Terhadap Hukum Keluarga (Perjanjian Pisah Harta) Dalam Konteks Klinis Hukum”, *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 3 (Mei 2024): 259–265, ISSN: 2829-7334, <https://doi.org/10.58344/locus.v3i3.2532>.

³⁹ R. Monika dan M. I. F. Rahayu, “Keabsahan Hukum Akta Pisah Harta Dalam Perkawinan Setelah Perkawinan Dilangsungkan”, *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (November 2023): 14944–14954, ISSN: 2548-1398, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14072>.

⁴⁰ R. Raharja, F. S. Marniati dan A. Yani, “Legal Certainty of Property in Marriage According to Civil Law Regarding the Deed of Marriage Agreement for Separation of Assets Neglected to Be Registered”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5, no. 2 (2024): 439–469, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.48853>.

⁴¹ R. W. Sururie, “Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (Desember 2017): 233–246, ISSN: 2579-4167, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1299>.

⁴² Nadhira Zahra Farida, Djanuardi Djanuardi dan Sherly MIS, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan Dan Istri Yang Menjalankan Kewajiban Suami Dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 4 (September 2024): 155–173, ISSN: 2963-7651, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4323>.

⁴³ M. Y. Shokhib, “Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Asas Proporsionalitas”, *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (Agustus 2022): 27, ISSN: 2715-6672, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4279>.

Berbeda dengan peraturan dalam BW, pembagian harta bersama dilakukan secara otomatis dengan prinsip pembagian sama rata, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.⁴⁴ Meskipun kedua sistem hukum memiliki mekanisme pembagian yang berbeda, keduanya sama-sama bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak, yakni suami istri, atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Namun, dalam praktiknya, penerapan konsep harta bersama sering kali menghadapi kendala, terutama ketika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan bagian yang adil. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan harta bersama.⁴⁵

Dalam kasus perceraian, baik hukum Islam maupun BW memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri atas harta bersama. Hukum Islam cenderung lebih fleksibel dalam pembagian harta berdasarkan asas keadilan, sedangkan BW lebih menekankan pembagian sama rata yang bersifat otomatis.⁴⁶ Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk memahami implikasi hukum dari sistem yang berlaku agar tidak terjadi sengketa dalam perceraian. Secara keseluruhan, konsep harta bersama dalam hukum perkawinan Islam dan BW di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak pasangan suami istri atas harta yang diperoleh selama perkawinan.⁴⁷ Perbedaan pendekatan dalam pengelolaan dan pembagian harta menunjukkan bahwa kedua sistem hukum ini berusaha menyeimbangkan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak terkait (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Perbandingan Konssep Harta Bersama

Aspek	Hukum Perkawinan Islam (KHI)	Hukum Perdata (BW)
Dasar Hukum	Kompilasi hukum islam (Pasal 85 KHI)	BW Pasal 119
Konsep	<i>Syirkah abdan</i> (kerja sama suami-istri)	<i>Gemeenschap van goederen</i> (percampuran harta)
Prinsip utama	Keadilan, kontribusi, musyawarah	Kepastian hukum, otomatis setara
Mekanisme pembagian	Berdasarkan kesepakatan/kontribusi, jika sengketa → Pengadilan Agama	Sama rata, kecuali ada perjanjian pisah harta
Teori hukum yang relevan	Teori keadilan distributif (Aristoteles)	Teori kepastian hukum (<i>Radbruch</i>)

2. Hak Keperdataan terkait Harta Bersama bagi Perkawinan yang Tidak Dicatatkan menurut Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Perkawinan menurut BW di Indonesia

Perkawinan yang tidak dicatatkan, yang dikenal dengan perkawinan siri, merupakan fenomena yang marak terjadi di Indonesia.⁴⁸ Dalam hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, seperti adanya ijab kabul, wali, saksi, serta mahar. Namun, dalam perspektif negara, pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi agar perkawinan memiliki kekuatan

⁴⁴ M. N. U. Al-Mabruri, “Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek”, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (Juni 2017): 112–131, ISSN: 2809-1019, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1394>.

⁴⁵ A. H. Kurniawan dan A. D. Basri, “Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (Januari 1970): 257–262, ISSN: 2686-3782, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15400>.

⁴⁶ M. S. F. Yulianis dan W. A. Susanti, “Monogami, Poligami Dan Perceraian (Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)”, *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 454–466, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6802>.

⁴⁷ D. Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (Desember 2021): 149–171, ISSN: 2714-8688, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

⁴⁸ H. Herlina dkk. “Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas Anak”, *Student Research Journal* 2, no. 3 (2024): 179–187, <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1286>.

hukum secara perdata.⁴⁹ Akibat dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan, seperti perkawinan siri yang telah dilangsungkan, menjadi salah satu permasalahan yang muncul adalah status harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.⁵⁰ Dalam perspektif hukum Islam, harta bersama dalam perkawinan dikenal sebagai *syirkah maal* yang mengacu pada prinsip bahwa suami dan istri dapat memiliki harta secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan atau kontribusi masing-masing.⁵¹

Namun, karena perkawinan siri yang tidak dicatatkan berujung pada ketiadaan legalitas formal menurut hukum negara, pengakuan terhadap harta bersama sering kali mengalami kendala, terutama dalam pembagian harta jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak.⁵² Sedangkan dalam hukum perdata yang diatur dalam BW, percampuran harta antara suami dan istri terjadi sejak saat pernikahan, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pemisahan harta. Hukum BW lebih menitikberatkan pada pencatatan perkawinan sebagai dasar bagi pengakuan hak-hak keperdataan, termasuk dalam pengaturan mengenai harta bersama.⁵³ Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum perdata tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menentukan status harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, sementara Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴ Berdasarkan ketentuan ini, hukum negara mengakui keabsahan perkawinan secara agama, tetapi tetap mensyaratkan pencatatan agar memiliki akibat hukum secara perdata. Akibat dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan adalah bahwa salah satu pihak, terkhususnya istri dan anak, sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam hal pembagian harta bersama.⁵⁵

Dalam kasus perceraian, para pihak yang melakukan perkawinan tidak tercatat akan menghadapi kesulitan dalam pembagian harta bersama karena tidak adanya bukti tercatat kepada negara mengenai keberadaan perkawinan tersebut. Harta yang diperoleh selama perkawinan dapat diakui oleh salah satu pihak tanpa ada kepastian hukum yang dapat melindungi hak-hak pihak lainnya.⁵⁶ Di pengadilan, istri sebagai salah satu pihak yang menikah secara

⁴⁹ R. Amar dkk. "Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (Mei 2024): 217–226, ISSN: 2747-1667, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.

⁵⁰ M. M. Silalahi dkk. "Analisis Hukum Pengakuan Anak Diluar Perkawinan Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (September 2024): 894–902, ISSN: 2988-1242, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2694>.

⁵¹ M. R. Firdaus dan A. Maskur, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)", *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (Juli 2024): 52–72, ISSN: 2614-6878, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i1.6418>.

⁵² L. Andayani, S. M. Imam Slamet dan I. Dwiprigitaningtias, "Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Academia Praja* 7, no. 1 (Februari 2024): 111–124, ISSN: 2715-9124, <https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2052>.

⁵³ A. Kafi, M. Semman dan M. Y. Rahman, "Pembaruan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Yang Tidak Dicatat Di Indonesia", *Journal of Islamic and law studies* 8, no. 1 (2024): 22–39, <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12845>.

⁵⁴ M. K. Herawati dan T. Arifin, "Poligami Dalam Perspektif Hadits Bukhari Dan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (Juni 2024): 59–74, ISSN: 2961-7308, <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.913>.

⁵⁵ F. G. Purnomo, "Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (Juli 2024): 205–210, ISSN: 2808-103X, <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i1.1130>.

⁵⁶ M. Marhaeningsih, M. Ikhwani dan G. Dilova, "Akibat Hukum Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) Terhadap Perkawinan

tidak tercatat dalam perkawinan siri harus mengajukan *itsbat nikah* (penetapan pernikahan) ke Pengadilan Agama sebagai langkah awal untuk dapat memperoleh hak atas harta bersama. Sementara itu, dalam perspektif hukum perdata berdasarkan BW, jika perkawinan tidak dicatatkan, maka secara hukum perdata perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada/tidak pernah terjadi. Hal ini berdampak pada status hukum harta bersama. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dalam hukum perdata menjadi sangat penting agar hak-hak keperdataan, termasuk hak atas harta bersama, dapat diakui dan dilindungi secara hukum.⁵⁷

Perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum perdata menurut BW dalam mengatur hak keperdataan atas harta bersama dalam perkawinan tidak tercatat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang menjalani perkawinan siri.⁵⁸ Dalam hukum Islam, meskipun secara agama perkawinan tersebut sah, namun dalam praktiknya, pembagian harta tetap memerlukan pengakuan hukum negara agar dapat dieksekusi secara sah. Sementara dalam hukum perdata berdasarkan BW, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap harta bersama karena tidak diakui secara hukum.⁵⁹ Selain itu, dalam hukum Islam, harta bersama dapat dibagi berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri atau berdasarkan kontribusi masing-masing dalam memperoleh harta tersebut. Jika terjadi perselisihan, maka pengadilan agama dapat memutuskan pembagian harta berdasarkan pertimbangan keadilan dan kontribusi masing-masing pihak.

Berbeda dalam hukum perdata, karena perkawinan tidak diakui secara sah tanpa pencatatan di negara, maka hak atas harta bersama juga tidak dapat ditegakkan secara hukum, yang berakibat pada lemahnya posisi hukum pihak yang tidak memiliki bukti kepemilikan harta.⁶⁰ Dalam konteks perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam hal hak waris dan hak ekonomi. Jika suami meninggal dunia, istri yang menikah secara tidak tercatat/perkawinan siri tidak mendapatkan haknya atas harta bersama karena secara hukum tidak memiliki bukti sah sebagai ahli waris. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sering menghadapi kendala dalam hal pencatatan identitas serta hak waris.⁶¹

Dalam beberapa kasus, perempuan yang menikah secara tidak tercatat/perkawinan siri banyak mengalami kehilangan hak ekonominya setelah perceraian karena sulitnya membuktikan kepemilikan harta bersama.⁶² Bahkan jika harta diperoleh bersama, tanpa adanya pencatatan perkawinan, istri sebagai salah satu pihak akan mengalami

Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Pulau Punjung”, *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 1 (2024): 136–154, <https://doi.org/10.31869/plj.v8i1.5710>.

⁵⁷ M. Z. Yusuf, M. K. Budi Wibowo dan A. F. K. Pradana, “Analisis Yuridis Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami-Istri Yang Telah Meninggal Dunia”, *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 2 (Oktober 2024): 149, ISSN: 2540-7783, <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i2.2650>.

⁵⁸ G. Laksmi dan Y. Indawati, “Pembagian Harta Bersama Dari Perkawinan Campuran Beda Negara Tanpa Perjanjian Kawin”, *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 7, no. 2 (Desember 2024): 305–316, ISSN: 2621-329X, <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.11332>.

⁵⁹ Suaidi, “Resiko Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kemulyaan Manusia Akibat Perkawinan Liar”, *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT* 1, no. 3 (Januari 2024): 950–964, ISSN: 3025-5694, <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.806>.

⁶⁰ C. T. Siswanto, “Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Akibat Hukumnya”, *Doktrina: Jurnal of Law* 7, no. 2 (2024): 202–215, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v7i2.11915>.

⁶¹ E. S. Aprilia dan I. Makhal, “Implementasi Penyelesaian Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat Pada Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 1759/Pdt.g/2015/Pa.Ngj Di Pengadilan Agama Nganjuk)”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (Januari 2024): 192, ISSN: 2657-2494, <https://doi.org/10.32503/mizan.v12i2.4849>.

⁶² Y. P. Ginting, C. Takeisha dan C. Samantha, “Kepentingan Masyarakat Terhadap Hukum Keluarga (Perjanjian Pisah Harta) Dalam Konteks Klinis Hukum”, *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 3 (Mei 2024): 259–265, ISSN: 2829-7334, <https://doi.org/10.58344/locus.v3i3.2532>.

kesulitan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas haknya. Hal ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan dalam perkawinan. Meskipun hukum Islam dan hukum perdata (BW) memiliki dasar nilai dan filosofi yang berbeda dalam mengatur hukum keluarga dan harta perkawinan, dalam praktiknya penerapan kedua sistem hukum tersebut di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sama. Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan, termasuk hak atas harta bersama, pada akhirnya disandarkan pada status hukum formal dari perkawinan itu sendiri.⁶³ Hal ini mencerminkan bahwa legalitas administratif melalui pencatatan perkawinan menjadi syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum secara efektif, baik dalam sistem hukum Islam maupun sistem hukum perdata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum perkawinan di Indonesia saat ini berorientasi pada formalisme hukum sebagai dasar utama dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak keperdataan pasangan suami istri. Tanpa adanya pencatatan dan pengesahan perkawinan oleh negara, perlindungan hukum atas harta bersama menjadi lemah bahkan tidak diakui sama sekali.⁶⁴ Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan normatif antara hukum Islam dan BW, keduanya secara praktis mengarah pada penguatan sistem legal formal sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi dalam institusi perkawinan (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Perbandingan Pengaturan Hak Perdataan

Aspek	Hukum Islam	Hukum Perdata (BW)
Keabsahaan Siri	Sah jika syarat & rukun terpenuhi	Tidak sah tanpa pencatatan
Status harta bersama	Diakui → <i>syirkah maal</i> , bisa dibagi berdasarkan kontribusi	Tidak diakui karena perkawinan dianggap tidak ada
Akses perlindungan hukum	Bisa melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama	Tidak bisa → tidak ada dasar hukum
Teori hukum yang relevan	Teori perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo)	Teori formalisme hukum

3. Penguatan Hukum terkait Pembagian Harta Bersama atas Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia dengan SDGs (*Gender Equality*)

Perkawinan tidak tercatat masih menjadi permasalahan serius dalam hukum keluarga di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.⁶⁵ Fenomena ini tidak hanya berdampak pada status hukum antara pasangan suami istri, tetapi juga berimplikasi pada hak-hak perdata seperti warisan, nafkah, dan pengakuan anak. Penegakan hukum keluarga di Indonesia merupakan instrumen penting dalam menjaga keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak asasi manusia.⁶⁶ Dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan kelima tentang kesetaraan gender (*Gender Equality*), keberadaan perkawinan tidak tercatat bertentangan dengan upaya global untuk memastikan perempuan memiliki hak yang sama dalam institusi

⁶³ W. Afdal dkk. "Genealogy of Islamic Business Organization: The Institutional Approach towards Current Islamic Corporate Law", *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (Februari 2024): 19–38, ISSN: 2503-1023, <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20132>.

⁶⁴ W. Afdal dan W. Purnamasari, "Kajian Hukum Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja Menurut Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 828–842, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38705>.

⁶⁵ M. Puspita dan K. Umami, "Mengeksplorasi Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pemerkosaan Dalam Perkawinan Di Indonesia", *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (Juni 2024): 1–23, ISSN: 2986-5409, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v4i1.9369>.

⁶⁶ H. Riadi, "Hukum Keluarga Islam Dan Kesetaraan Gender: Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim Di Indonesia", *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 1 (2024): 1174–1184, <https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2534>.

perkawinan.⁶⁷ Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat hukum keluarga agar lebih inklusif dan adil bagi semua pihak, khususnya perempuan dan anak dalam mencapai kesetaraan gender.

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat regulasi terkait hukum keluarga di Indonesia.⁶⁸ Memperkuat dengan melakukan reformasi regulasi yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender menjadi hal penting mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Hingga saat ini, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih dianggap kurang berpihak pada perempuan, seperti hak dan kewajiban suami-istri yang belum sepenuhnya setara.⁶⁹ Oleh karena itu, revisi terhadap aturan yang diskriminatif perlu dilakukan agar hukum keluarga dapat lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Selain itu, dari sisi hukum Islam, untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa pengadilan agama di Indonesia memberikan peluang bagi pasangan yang menikah secara tidak tercatat untuk mengajukan *itsbat* nikah.⁷⁰ Jika permohonan *itsbat* dikabulkan, maka perkawinan akan diakui secara hukum, yang berarti hak-hak keperdataan, termasuk hak atas harta bersama, dapat dilindungi dan mendapatkan kepastian hukum. Namun, *itsbat nikah* hanya dapat diajukan dalam kondisi tertentu, seperti untuk kepentingan status anak atau untuk menyelesaikan permasalahan waris. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi elemen penting dalam perlindungan hak-hak keperdataan terkait harta bersama terutama dalam perkawinan yang tidak dicatatkan.⁷¹

Selain memperkuat regulasi, diperlukan peningkatan akses terhadap keadilan bagi perempuan dalam hukum keluarga.⁷² Maraknya perempuan yang masih menghadapi kendala dalam mendapatkan hak-haknya terutama dalam perkara perkawinan yang tidak dicatat, baik dalam kasus perceraian, hak asuh anak, maupun pembagian harta bersama. Penyediaan bantuan hukum yang lebih luas bagi perempuan sebagai kelompok rentan menjadi solusi penting dalam memastikan terwujudnya perlindungan hukum yang layak dan adil. Langkah lain yang perlu dilakukan adalah memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus perkawinan yang tidak dicatatkan. Akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan merugikan salah satu pihak terutama terhadap perempuan dan anak, terutama dalam hal hak ekonomi dan status hukum.⁷³ Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih ketat dalam memastikan bahwa setiap perkawinan dapat tercatat secara resmi baik secara hukum Islam

⁶⁷ M. Habib dkk. "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 2 (2024): 325–334, <https://doi.org/10.36312/jml.v6i2.3782>.

⁶⁸ A. I. Daulay dan F. Hakim, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara Idealitas Normatif Dan Realitas Sosial", *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 14–24, <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.286>.

⁶⁹ R. Lubis dan I. Triadi, "Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)", *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1, no. 2 (2024): 892–901, <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1755>.

⁷⁰ Mulyadi, A. Yumarni dan H. Rumatiga, "Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah Dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama", *Karimah Tauhid* 3, no. 8 (Agustus 2024): 8482–8495, ISSN: 2963-590X, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i8.14387>.

⁷¹ T. Taufiq dan M. T. A. Abza, "Urgensi Pelayanan Itsbat Nikah Sebagai Legalisasi Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Sentani", *OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN Papua*, 1, no. 1 (2024): 1–16, <https://doi.org/10.53491/obhe.v1i01.979>.

⁷² Umar Haris Sanjaya dan D. F. Putri, "Konstruksi Legitimasi Dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan: Mengulang Kawin Atau Itsbat Nikah?", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3 (September 2024): 490–511, ISSN: 2527-502X, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art1>.

⁷³ Riska Hermayanti, H. Talli dan M. Fajri, "Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas II)", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (Desember 2024): 73–89, ISSN: 2716-1994, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v6i1.31050>.

maupun secara nasional, serta mekanisme yang lebih jelas dalam menangani dampak hukum bagi perempuan yang terjebak dalam perkawinan yang tidak diakui secara negara.

Selain itu, maraknya masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan dampaknya terhadap status hukum sehingga diperlukan untuk melakukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hukum keluarga yang berperspektif gender juga menjadi langkah strategis dalam mendukung SDGs *Gender Equality*.⁷⁴ Kampanye dan edukasi mengenai hak-hak dalam keluarga, termasuk hak perempuan dalam pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak, harus lebih diperkuat agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya keadilan dalam hukum keluarga.⁷⁵ Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Agama harus berkolaborasi dalam memberikan edukasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan serta hak-hak perempuan dan anak dalam hukum keluarga.

Selain itu, pemerintah, lembaga hukum, serta organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam menyelenggarakan sosialisasi mengenai hak-hak keluarga yang lebih inklusif.⁷⁶ Di sisi lain, sistem peradilan juga harus lebih responsif terhadap isu kesetaraan gender dalam hukum keluarga terutama Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang menangani perkara keluarga. Perlu dilengkapi dengan kebijakan dan pelatihan khusus untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai pengambil keputusan yang lebih adil dan berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak.⁷⁷ Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan tidak berbelit juga perlu diterapkan agar para pihak tidak mengalami hambatan administratif yang berkepanjangan dalam mendapatkan hak-haknya. Selain itu diperlukan partisipasi laki-laki dalam kesetaraan gender terutama dalam penegakan hukum keluarga. Kesetaraan gender bukan hanya tentang pemberdayaan perempuan, tetapi juga peran laki-laki dalam mendukung hubungan keluarga yang lebih adil.⁷⁸ Kampanye mengenai pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak, tanggung jawab ekonomi yang setara, serta peran laki-laki dalam mendukung hak-hak perempuan harus lebih diperkuat dalam kebijakan hukum keluarga di Indonesia.

Dengan berbagai langkah tersebut, penguatan hukum keluarga yang berbasis kesetaraan gender dapat tercapai secara lebih efektif. SDGs *Gender Equality* bukan hanya sekadar tujuan global, tetapi juga merupakan prinsip yang harus diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum keluarga di Indonesia. Langkah-langkah strategis dalam penguatan regulasi hukum keluarga, peningkatan akses keadilan, edukasi hukum, hingga kebijakan sosial yang lebih mendukung terhadap perempuan, dapat membangun sistem hukum keluarga yang lebih adil dan setara bagi seluruh masyarakat (lihat Tabel 4).

⁷⁴ S. Shafira, M. Maryam dan K. Kurniati, "Tantangan Dan Peluang Kepemimpinan Perempuan Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam", *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (Desember 2024): 85–94, ISSN: 2988-2338, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.228>.

⁷⁵ N. Yani, "Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender", *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (Desember 2024): 95–106, ISSN: 2988-2338, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>.

⁷⁶ B. Ashari, "Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam: Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga", *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (November 2024): 80–90, ISSN: 2723-3421, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1988>.

⁷⁷ Y. Irianto dkk. "Peningkatan Kesadaran Hukum Serta Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Ruang Lingkup Keluarga Di Desa Kubangkarang", *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat* 4, no. 0 (2024): 447–455, <https://doi.org/10.52188/psnpm.v4i-977>.

⁷⁸ M. Alfarsizi dan K. Ahsan, "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia", *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (Juli 2024): 122–132, ISSN: 2686-1674, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2881>.

Tabel 4. Strategi Penguatan Hukum dalam Kerangka SDGs

Strategi Penguatan Hukum	Implementasi	Relevansi SDGs
Reformasi regulasi	Revisi UU Perkawinan agar responsif gender	SDGs 5.1 Menghapus diskriminasi
Akses itsbat nikah	Penyederhanaan prosedur di Pengadilan Agama	SDGs 5.5 Partisipasi penuh perempuan
Bantuan hukum	Penyediaan layanan hukum gratis bagi istri siri	SDGs 5.a Akses kepemilikan aset
Edukasi masyarakat	Sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan	SDGs 5.c Kebijakan untuk kesetaraan gender

KESIMPULAN

Perkawinan tidak tercatat menjadi tantangan dalam hukum keluarga di Indonesia yang berdampak luas terutama dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Fenomena ini bertentangan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan kelima tentang kesetaraan gender (*Gender Equality*) yang menuntut keadilan dan perlindungan hukum terhadap perempuan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam memperkuat hukum keluarga untuk memastikan setiap perkawinan di Indonesia memiliki status hukum yang sah dan memberikan perlindungan optimal bagi perempuan serta anak-anak. Penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta penguatan peran lembaga negara sangat dibutuhkan. Dengan memperkuat hukum keluarga berbasis keadilan gender, Indonesia dapat mencapai target SDGs dalam memastikan kesetaraan gender, menghapus diskriminasi dalam perkawinan, dan menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal, W., dan W. Purnamasari. “Kajian Hukum Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja Menurut Perspektif Hukum Indonesia”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 828–842. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38705>.
- Afdal, W., dkk. “Genealogy of Islamic Business Organization: The Institutional Approach towards Current Islamic Corporate Law”. *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (Februari 2024): 19–38. ISSN: 2503-1023. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20132>.
- Agustina Abin Salam, A., dan S. Afhami. “Pembagian Harta Waris Akibat Perkawinan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Positif”. *Justicia Journal* 13, no. 1 (Maret 2024): 1–12. ISSN: 2830-5221. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13101>.
- Alfariszi, M., dan K. Ahsan. “Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia”. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (Juli 2024): 122–132. ISSN: 2686-1674. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2881>.
- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2021.
- Alvina Aliya, Muhammad Saleh dan Ahmad Fuadi. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Istbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974”. *AL-ADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (Januari 2025): 296–306. ISSN: 2962-8903. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1183>.
- Amalia, C. R., dkk. “Legality Issuance of Family Card in Siri Marriage”. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 2 (Maret 2022): 163. ISSN: 2580-1678. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.458>.

- Amar, R., dkk. “Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan”. *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (Mei 2024): 217–226. ISSN: 2747-1667. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.
- Andayani, L., S. M. Imam Slamet dan I. Dwiprigitaningtias. “Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Academia Praja* 7, no. 1 (Februari 2024): 111–124. ISSN: 2715-9124. <https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2052>.
- Angkasa, W. H., A. E. Priady dan M. R. S. Putra. “Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia Pada Kasus Perebutan Hak Istri Di Yogyakarta”. *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (Desember 2024): 337–347. ISSN: 3032-2758. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4559>.
- Anindya Harimurti, D. “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”. *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (Desember 2021): 149–171. ISSN: 2714-8688. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.
- Aprilia, E. S., dan I. Makhali. “Implementasi Penyelesaian Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat Pada Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 1759/Pdt.g/2015/Pa.Ngj Di Pengadilan Agama Nganjuk)”. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (Januari 2024): 192. ISSN: 2657-2494. <https://doi.org/10.32503/mizan.v12i2.4849>.
- Arliman S, L. “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia”. *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (Mei 2018): 112. ISSN: 2620-5904. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Ashari, B. “Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam: Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga”. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (November 2024): 80–90. ISSN: 2723-3421. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1988>.
- Asman, A. “Marginalization of Women in the Legal Problems of Siri Marriage in Indonesia”. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 2 (2024): 205–216. <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7457>.
- Assyafira, G. N., dkk. “Pembagian Dividen Tunai Terkait Harta Perkawinan Jika Terjadi Perceraian”. *Notaire* 7, no. 3 (Oktober 2024): 375–396. ISSN: 2655-9404. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.58519>.
- Daulay, A. I., dan F. Hakim. “Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara Idealitas Normatif Dan Realitas Sosial”. *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 14–24. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.286>.
- Devinda, D., N. Asiyah nadhifah dan M. Zainal Arifin. “Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Nikah Siri Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *AL-MUTSLA* 6, no. 2 (Desember 2024): 529–546. ISSN: 2715-5420. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2.1205>.
- Dwiyanti, A., dan S. Adlina. “Ambiguitas Pengaturan Harta Bersama Dalam Dimensi Kepailitan Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan”. *Padjadjaran Law Review* 11, no. 1 (Juli 2023): 81–91. ISSN: 2685-2357. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1268>.
- Erlinda, E. “Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri”. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 58–75. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.17>.

- Fadilah, R., dan S. Sukiati. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam". *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 234–247. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v1i1.16207>.
- Firdaus, M. R., dan A. Maskur. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)". *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (Juli 2024): 52–72. ISSN: 2614-6878. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v1i1.6418>.
- Fitriana, D., dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi Di Desa Ngaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)". *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (November 2024): 95–106. ISSN: 3062-973X. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1171>.
- Ginting, Y. P., C. Takeisha dan C. Samantha. "Kepentingan Masyarakat Terhadap Hukum Keluarga (Perjanjian Pisah Harta) Dalam Konteks Klinis Hukum". *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 3 (Mei 2024): 259–265. ISSN: 2829-7334. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i3.2532>.
- Habib, M., dkk. "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia". *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 2 (2024): 325–334. <https://doi.org/10.36312/jml.v6i2.3782>.
- Hakimah, N. "Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Perspektif BW Dan KHI)". *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 2 (2023): 126–136. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3281>.
- Herawati, M. K., dan T. Arifin. "Poligami Dalam Perspektif Hadits Bukhari Dan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (Juni 2024): 59–74. ISSN: 2961-7308. <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.913>.
- Herlina, H., dkk. "Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas Anak". *Student Research Journal* 2, no. 3 (2024): 179–187. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1286>.
- Hidayah, I., dkk. "Motif Pernikahan Siri Pada Masa Pandemi Tahun 2021 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Wonobojo)". *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, Agustus 2022, 11–19. ISSN: 2962-9209. <https://doi.org/10.59944/amorti.v1i1.7>.
- Irianto, Y., dkk. "Peningkatan Kesadaran Hukum Serta Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Ruang Lingkup Keluarga Di Desa Kubangkarang". *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat* 4, no. 0 (2024): 447–455. <https://doi.org/10.52188/psnpm.v4i-.977>.
- Juwenilisa, J. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Siri Di Indonesia". *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (September 2024): 803–818. ISSN: 2988-1242. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2503>.
- Kafi, A., M. Semman dan M. Y. Rahman. "Pembaruan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Yang Tidak Dicatat Di Indonesia". *Journal of Islamic and law studies* 8, no. 1 (2024): 22–39. <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12845>.
- Keliat, V. U., dan A. M. Chan. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Perkawinan Siri Pasca Bercera". *Jurnal Darma Agung* 33, no. 1 (2025): 19–24. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v33i1.5335>.

- Komarudin dan M. Syahnan Harahap. “Konsistensi Kompilasi Hukum Islam Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Mengenai Hak Waris Anak Perkawinan Siri”. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)* 3, no. 2 (Desember 2024): 193–219. ISSN: 2963-7635. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v3i2.1035>.
- Krisnawati, F. “Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam”. *Qomaruna* 1, no. 2 (Juli 2024): 85–90. ISSN: 30265266. <https://doi.org/10.62048/qjms.v1i2.47>.
- Kurniawan, A. H., dan A. D. Basri. “Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (Januari 1970): 257–262. ISSN: 2686-3782. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15400>.
- Laksmi, G., dan Y. Indawati. “Pembagian Harta Bersama Dari Perkawinan Campuran Beda Negara Tanpa Perjanjian Kawin”. *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 7, no. 2 (Desember 2024): 305–316. ISSN: 2621-329X. <https://doi.org/10.21111/jjicl.v7i2.11332>.
- Lubis, R., dan I. Triadi. “Menganalisis Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)”. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1, no. 2 (2024): 892–901. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1755>.
- Al-Mabruri, M. N. U. “Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek”. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (Juni 2017): 112–131. ISSN: 2809-1019. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1394>.
- Marfu’atun, D. R., dkk. “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 229–235. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.283>.
- Marhaeningsih, M., M. Ikhwan dan G. Dilova. “Akibat Hukum Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Pulau Punjung”. *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 1 (2024): 136–154. <https://doi.org/10.31869/plj.v8i1.5710>.
- Mestika, H. F. “Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia”. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (Februari 2022): 118–130. ISSN: 2807-8330. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>.
- Monika, R., dan M. I. F. Rahayu. “Keabsahan Hukum Akta Pisah Harta Dalam Perkawinan Setelah Perkawinan Dilangsungkan”. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (November 2023): 14944–14954. ISSN: 2548-1398. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14072>.
- Muhammad Yusril dkk. “Analisis Polarisasi Dualisme Dan Pluralisme Hukum Islam Di Indonesia”. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (Januari 2024): 262–271. ISSN: 2988-2273. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.1005>.
- Mulyadi, A. Yumarni dan H. Rumatiga. “Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah Dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama”. *Karimah Tauhid* 3, no. 8 (Agustus 2024): 8482–8495. ISSN: 2963-590X. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i8.14387>.

- Munsyifah, A. “Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *UNES Law Review*, 7, no. 2 (2024): 797–804. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2360>.
- Nadhira Zahra Farida, Djanuardi Djanuardi dan Sherly MIS. “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan Dan Istri Yang Menjalankan Kewajiban Suami Dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 4 (September 2024): 155–173. ISSN: 2963-7651. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4323>.
- Nanda Eka Prasetya, Mira Diva Prasyanti dan Miskha Ainun Nisa. “Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia”. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (Desember 2024): 92–101. ISSN: 3031-8343. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.869>.
- Nirwana, M. A. “Perbandingan Hukum Perkawinan Dalam Kuh Perdata Dan Undang-Undang Perkawinan”. *JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)* 1, no. 2 (2023): 41–46. <https://doi.org/10.45671/jihan.v1i2.16>.
- Nurleni, E., dan R. S. Tulis. “Respon Masyarakat Terhadap Penangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Palangka Raya”. *Journal Sosiologi* 5, no. 2 (2023): 52–68. <https://doi.org/10.59700/jsos.v5i2.8185>.
- Nurrahmah, S. A., dan U. Sa’adah. “Pernikahan Siri Dalam Perspektif Masalah Mursalah”. *Al-Muttaqin : Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi* 6, no. 1 (2025): 76–92. <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.253>.
- Pohan, Z., dkk. “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi Di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil”. *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 1 (Mei 2024): 51–78. ISSN: 3063-8429. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.20>.
- Purnomo, F. G. “Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (Juli 2024): 205–210. ISSN: 2808-103X. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1130>.
- Puspita, M., dan K. Umami. “Mengeksplorasi Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pemerkosaan Dalam Perkawinan Di Indonesia”. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (Juni 2024): 1–23. ISSN: 2986-5409. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9369>.
- Raharja, R., F. S. Marniati dan A. Yani. “Legal Certainty of Property in Marriage According to Civil Law Regarding the Deed of Marriage Agreement for Separation of Assets Neglected to Be Registered”. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5, no. 2 (2024): 439–469. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.48853>.
- Rani, P. *Miris, Angka Pernikahan Menurun Tapi Nikah Siri Melonjak, Alissa Wahid Nilai Itu Karena...*, 2025.
- Riadi, H. “Hukum Keluarga Islam Dan Kesetaraan Gender: Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim Di Indonesia”. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 1 (2024): 1174–1184. <https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2534>.

- Riska Hermayanti, H. Talli dan M. Fajri. “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas II)”. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (Desember 2024): 73–89. ISSN: 2716-1994. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v6i1.31050>.
- Rozendana, F. Z., K. Saiban dan N. Yasin. “Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah”. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (Maret 2024): 67–76. ISSN: 2746-3990. <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.31908>.
- Safitri, I. “Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak”. *Journal of Knowledge and Collaboration* 1, no. 6 (2024): 290–294. <https://doi.org/10.59613/w737g930>.
- Salasiah, S., dkk. “Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kalimantan Tengah”. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (Juni 2024): 65–78. ISSN: 2810-0905. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.22972>.
- Shafira, S., M. Maryam dan K. Kurniati. “Tantangan Dan Peluang Kepemimpinan Perempuan Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam”. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (Desember 2024): 85–94. ISSN: 2988-2338. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.228>.
- Shokhib, M. Y. “Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Asas Proporsionalitas”. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (Agustus 2022): 27. ISSN: 2715-6672. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4279>.
- Silalahi, M. M., dkk. “Analisis Hukum Pengakuan Anak Diluar Perkawinan Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019”. *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (September 2024): 894–902. ISSN: 2988-1242. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2694>.
- Siswanto, C. T. “Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Akibat Hukumnya”. *Doktrina: Jurnal of Law* 7, no. 2 (2024): 202–215. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v7i2.11915>.
- Suaidi. “Resiko Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kemulyaan Manusia Akibat Perkawinan Liar”. *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT* 1, no. 3 (Januari 2024): 950–964. ISSN: 3025-5694. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.806>.
- Sururie, R. W. “Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (Desember 2017): 233–246. ISSN: 2579-4167. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1299>.
- Tan, D. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulasi Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.
- Taufiq, T., dan M. T. A. Abza. “Urgensi Pelayanan Itsbat Nikah Sebagai Legalisasi Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Sentani”. *OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN Papua*, 1, no. 1 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.53491/obhe.v1i01.979>.
- Triadhari, I., M. Afridah dan H. H. Salsabila. “Dampak Psikologis Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon”. *Spiritualita* 7, no. 2 (Desember 2023): 89–100. ISSN: 2654-7554. <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>.

- Umar Haris Sanjaya dan D. F. Putri. “Konstruksi Legitimasi Dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan: Mengulang Kawin Atau Itsbat Nikah?” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3 (September 2024): 490–511. ISSN: 2527-502X. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art1>.
- Yani, N. “Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender”. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (Desember 2024): 95–106. ISSN: 2988-2338. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>.
- Yulianis, M. S. F., dan W. A. Susanti. “Monogami, Poligami Dan Perceraian (Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)”. *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 454–466. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6802>.
- Yuliarti, E., dkk. “Pernikahan Siri Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri”. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 06 (Juli 2024): 68–79. ISSN: 2776-1916. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1689>.
- Yuniarlin, P. “Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan Di Kantor Urusan Agama”. *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (Oktober 2023): 1085–1096. ISSN: 2579-4914. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.418>.
- Yusuf, M. Z., M. K. Budi Wibowo dan A. F. K. Pradana. “Analisis Yuridis Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami-Istri Yang Telah Meninggal Dunia”. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 2 (Oktober 2024): 149. ISSN: 2540-7783. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i2.2650>.